



KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 970 / 04 / 2005

TENTANG

**PENUNJUKAN CAMAT DAN LURAH DESA/LURAH SEBAGAI PENANGGUNG
JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sukoharjo maka perlu menunjuk penanggung jawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Camat dan Lurah Desa/Lurah Sebagai Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Camat dan Lurah Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Tugas Camat sebagai Penanggung Jawab Penagihan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah mengkoordinir Lurah/Lurah Desa untuk penagihan PBB dan bertanggung jawab untuk pelunasan PBB di wilayah Kecamatan masing-masing.
- KETIGA : Tugas Lurah Desa / Lurah sebagai Penanggung Jawab Penagihan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi kegiatan :
1. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak;
 2. menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan menyetorkan hasilnya kepada Tempat Pembayaran PBB yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. mengadakan penagihan kepada Wajib Pajak yang belum membayar PBB.
- KEEMPAT : Lurah Desa/Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini, agar menunjuk Bayan/Kepala Lingkungan dan atau Perangkat Desa/Kelurahan lainnya sebagai Petugas Penagihan (PP) Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaporkan hasil pelaksanaan penagihan PBB di wilayahnya kepada Camat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Lurah Desa/Lurah dan Petugas Penagihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini dengan ketentuan :
1. untuk penagihan dengan ketetapan SPPT PBB Rp.0,- sampai dengan Rp.500.000,--, Wajib Pajak dapat membayar PBB melalui Petugas Penagihan PBB di Desa/Kelurahan dan atau membayar langsung ke Tempat Pembayaran PBB yang telah ditunjuk.

2. Untuk penagihan dengan ketetapan SPPT PBB di atas Rp.500.000,- Wajib Pajak membayar langsung ke Tempat Pembayaran PBB yang telah ditunjuk.
3. agar diupayakan lunas sebelum tanggal jatuh tempo dalam tahun pajak yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan tanda lunas yang sah dari masing-masing Tempat Pembayaran.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua Keputusan Bupati yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Kantor Pelayanan PBB Klaten di Klaten;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 9. Lurah Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo.
-